



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA**
2. Tempat Lahir : Bonerate Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 28 Januari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Serae, RT. 008 / RW. 003
Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas
Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik, tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 7 / Pid.B / 2020 / PN Rtg tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-22/ N.3.17.8 / Eoh.2/ 01 / 2020, tanggal 15 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 7 / Pid.B / 2020 / PN Rtg tanggal 15 Januari 2020 tentang hari sidang ;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM - 01 / N.3.17.8 / Eoh.2 / 01 / 2020 bertanggal 15 Januari 2020 tentang Tindak Pidana yang di Dakwakan ;
- Berita Acara Penyidik Nomor : BP / 02 / XI / 2019 / UNIT RESKRIM, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 di persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 01 / N.3.17,8 / Eoh.2 / 01 / 2020 bertanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang di ajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pasir, tepatnya di jalan raya depan kios milik saksi Wawan yang berada di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi (korban) JUMADIN Alias MADIN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wita ketika terdakwa sementara duduk diteras depan rumahnya, kemudian lewatlah saksi (korban) JUMADIN Alias MADIN dari arah pantai mau pulang, lalu terdakwa memanggil dan bertanya kepada saksi (korban) apa maksud dan tujuan saksi (korban) mengirim SMS kepada isteri terdakwa dan dijawab oleh saksi (korban) bahwa lihat dulu apa isi dan tujuan dan maksud dari SMS tersebut dan saksi (korban) mengatakan bahwa saksi (korban) mengirim sms tersebut karena sudah bertemu dengan isteri terdakwa sebelumnya pada siang hari untuk menanyakan gado-gado karena selama ini saksi (korban) sedang sibuk sehingga saksi (korban) tidak ingat lagi pesan gado-gado di isteri terdakwa, sehingga saksi (korban) mengirim SMS ke isteri terdakwa dan bertanya posisi dimana namun pada waktu itu terdakwa belum memukul saksi (korban) lalu saksi (korban) berkata lagi " saya mau omong empat mata dengan kau, tetapi tidak enak disini, saya minta kau lihat baik-baik isteri tu, karena saya pernah lihat di HP teman saya ada chatting antara laki-laki lain dengan kau punya isteri, jadi perhatikan baik-baik", dan setelah berkata demikian terdakwa langsung memaksa saksi (korban) untuk mengatakan siapa laki-laki tersebut dan saksi (korban) mengatakan nanti juga kau pasti tahu dan terdakwa masih tetap memaksa dan meminta saksi (korban) memberitahukan dan karena pada saat itu situasinya kurang nyaman sehingga saksi (korban) tidak memberitahukannya dan setelah itu secara tiba-tiba saja terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulan kepada saksi (korban) dengan cara tangan kanannya dikepal lalu ditinjukan ke muka saksi (korban) dan tepat mengenai mata kanan dan hidung saksi (korban) ;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi (korban) JUMADIN Alias MADIN mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Nomor : 531.19.40.02.01/388/TU/XI/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALBERTUS S. BARUS,S.Kep.Ns dan mengetahui Kepala Puskesmas Pota HINDRAYANTI,S.Kep.Ns, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka memar pada mata dan hidung bagian kanan, dengan diameter \pm 10 cm.
2. Anggota tubuh lain tidak ada cedera dan kelainan.

-----**Perbuatan terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JUMADIN Alias MADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa di ajukan ke persidangan karena masalah Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
 - Bahwa Kejadiannya pada Hari Rabu, tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan Kios milik Wawan, di Kampung Pasir, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi mau balik kerumah dengan menggunakan sepeda motor, saksi melihat Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi dan mengajak saksi berbicara dan menanyakan apa maksud dan tujuan Korban mengirim SMS ke Istri Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi bahwa lihat dulu apa isi dan tujuan dan maksud dari SMS tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa, Saksi mengirim sms tersebut karena sudah bertemu dengan Istri Terdakwa sebelumnya pada siang hari untuk menanyakan gado-gado karena selama ini Saksi sedang sibuk sehingga saksi tidak ingat lagi pesan gado-gado di isteri Terdakwa,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi SMS ke Isteri Terdakwa dan bertanya posisi dimana dan Saksi berkata lagi *"saya mau omong empat mata dengan kau, tetapi tidak enak disini, saya minta kau lihat baik-baik isteri tu, karena saya pernah lihat di HP teman saya ada chatting antara laki-laki lain dengan kau punya Isteri, jadi perhtikan baik-baik "*, dan setelah berkata demikian, Terdakwa langsung memaksa Saksi untuk mengatakan siapa laki-laki tersebut, dan Saksi mengatakan nanti juga kau pasti tahu, dan Terdakwa masih tetap memaksa dan meminta Saksi memberitahukan dan karena saat itu situasinya kurang nyaman maka Saksi tidak memberitahukannya, dan setelah itu secara tiba-tiba saja Terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada Saksi dengan cara tangan kanannya dikepal lalu ditunjukan ke muka Saksi dan tepat mengenai mata kanan dan hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada saat saksi di pukul oleh terdakwa, posisi saksi sedang duduk diatas sepeda motor sendiri yang sementara parkir dengan posisi kaki kanan Saksi diatas sadel sepeda motor, dan kaki kiri saksi berada dibawah tanah untuk menopang motor tersebut, dan posisi saksi berada dibagian selatan dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih setengah meter ;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan, dan Saksi tidak tahu apa alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan mangatakan *"sudah lama saya incar kau "* ;
- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi, Saksi merasakan sakit dan bengkak serta merah disekitar mata kanan korban, hidung bengkak, dan bibir atas luka dibagian dalamnya, dan Saksi merasakan sakit dibagian luar kelopak mata kanan, dan berkunang-kunang dan sulit kalau melihat cahaya, dan setelah pemukulan tersebut terjadi Saksi belum bisa utuk melakukan aktifitas menjual ikan seperti biasanya ;
- Bahwa ada orang lain juga yang berada disekitar tempat kejadian tersebut, yaitu Saudara Saksi AHMAD YADIN yang duduk di rumahnya Saudara RUSTAM dan WAWAN SISWANTO yang berada di Kiosnya, dan Saudara WAWAN yang datang menolong Saksi, dan setelah pemukulan tersebut banyak yang datang, tetapi Saksi tidak tahu, karena saat itu Saksi dalam keadaan pusing akibat pemukulan tersebut ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD YADIN Alias YADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan ada hubungan keluarga di mana Terdakwa adalah Kakak Ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa di ajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa Hendra gunawan kepada saksi korban Jumadin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu pada malam hari Tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita di Jalan di Kampung Pasir, didepan kiosnya milik Saudara WAWAN SISWANTO yang beralamat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMADIN Alias MADIN tersebut, karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian pemukulan tersebut pada saat Saksi pergi melihat Saksi JUMADIN Alias MADIN yang berada di Kiosnya Saudara Saksi WAWAN SISWANTO , dan sampai di Kiosnya Saudara WAWAN SISWANTO Saksi melihat Korban sedang dalam posisi terbaring di lantai kiosnya saudara Saksi WAWAN SISWANTO ;
- Bahwa pada saat malam kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang berada di Rumahnya Saudara RUSTAM, tiba-tiba Saksi mendengar suara-suara orang yang mengatakan “ JUMADIN di Pukul oleh Saudara HENDRA “, dan mendengar hal itu Saksi langsung pergi lihat dan melihat ada orang dikiosnya Saudara Saksi WAWAN SISWANTO, dan sampai di Kios tersebut Saksi melihat Saksi JUMADIN Alias MADIN dalam posisi sedang terbaring di lantai kiosnya Saksi WAWAN SISWANTO dan Saksi tidak tahu persis berapa jarak antara tempat saya berada dengan tempat Kejadian karena pada saat kejadian tersebut situasi nya malam hari dan gelap gulita, karena listrik di Pota saat itu padam semua ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dibagian wajahnya Korban ada bekas bengkak dibagian mata kanannya, dan hanya itu saja yang sempat Saksi lihat sedangkan yang lainnya Saksi kurang perhatikan karena situasi malam itu dalam keadaan gelap dan di dalam kios hanya ada lampu kiosnya Saksi WAWAN SISWANTO yang tidak terlalu terang, lalu Saksi mendekatinya dan menyuruhnya berdiri, dan bangun, dan Saksi JUMADIN Alias MADIN tidak menjawab, lalu Saksi menelpon isterinya saksi Korban untuk datang menjemput Korban dan untuk membawa Korban kerumahnya Korban sendiri di Kampung Pasir ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Terdakwa HENDRA GUNAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi JUMADIN Alias MADIN tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi **WAWAN SISWANTO Alias WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga di mana Terdakwa adalah adik ipar saksi dan saksi kenal Saksi korban di mana teman satu kampung ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa di ajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Jumadin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu pada malam hari Tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita di Jalan di Kampung Pasir, didepan kiosnya milik Saksi sendiri yang beralamat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada saksi korban, saksi tidak melihatnya karena saksi berada di dalam kios milik saksi sehingga Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMADIN Alias MADIN ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya terjadinya peristiwa tersebut setelah kejadian pemukulan tersebut saja, Saksi keluar melihat ada apa karena Saksi mendengar ada suara banyak orang bicara dan melihat saat itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak orang di depan kios saksi dan saksi berpikir ada orang mabuk, kemudian saksi keluar dan pergi melihat dan pada saat itu Saksi melihat Saksi korban JUMADIN Alias MADIN yang sementara terduduk di jalan Kampung tepatnya di depan kios saksi disamping sepeda motornya dan duduk menghadap ke barat dan saat itu JUMADIN Alias MADIN mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak bisa lihat jalan, lalu Saksi membawa dan mengantar Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut ke kios Saksi dan saat itu Saksi belum tahu ada apa dan kenapa dengan Saksi JUMADIN Alias MADIN tersebut dan pada saat itu pula Saksi melihat Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA, akan tetapi pada saat itu Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias Hendra berada didekat rumahnya, dan jarak antara Korban dengan Terdakwa yang Saksi lihat saat itu berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memukul saksi korban dan dengan menggunakan alat apa pada saat itu ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah dating menemui saksi korban untuk berdamai akan tetapi tidak menemui titik temu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan:

Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Jumadin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 18 September Tahun 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita, bertempat di Jalan di Kampung Pasir, didepan kios milik Saksi Wawan yang beralamat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa sementara duduk diteras depan rumahnya, kemudian lewatlah Saksi korban JUMADIN Alias MADIN dari arah pantai mau pulang, lalu Terdakwa panggil, dan tanya “ *hera kau ada mau bicara empat mata apa dengan saya itu malam* “ dan terdakwa menanyakan apa maksud dan tujuan Korban mengirim SMS ke Istri Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi korban bahwa lihat dulu apa isi dan tujuan dan maksud dari SMS tersebut, dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban mengatakan bahwa, Saksi korban mengirim sms tersebut karena sudah bertemu dengan Isteri Terdakwa sebelumnya pada siang hari untuk menanyakan gado-gado karena selama ini Saksi korban sedang sibuk sehingga saksi korban tidak ingat lagi pesan gado-gado di isteri Terdakwa, sehingga Saksi korban SMS ke Isteri Terdakwa dan bertanya posisi dimana dan Saksikorban berkata lagi *"saya mau omong empat mata dengan kau, tetapi tidak enak disini, saya minta kau lihat baik-baik isteri tu, karena saya pernah lihat di HP teman saya ada chatting antara laki-laki lain dengan kau punya Isteri, jadi perhtikan baik-baik "*, dan setelah berkata demikian, Terdakwa langsung memaksa Saksi korban untuk mengatakan siapa laki-laki tersebut, dan Saksi korban mengatakan nanti juga kau pasti tahu, dan Terdakwa masih tetap memaksa dan meminta Saksi korban memberitahukan dan karena saat itu situasinya kurang nyaman maka Saksi korban tidak memberitahukannya, dan setelah itu secara tiba-tiba saja Terdakwa langsung melayangkan pukulan berupa tamparan ke muka Saksi korban dan tepat mengenai mata kanan dan hidung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa bahwa pada saat pemukulan tersebut posisi Saksi korban JUMADIN Alias MADIN sedang berada diatas sepeda motornya dengan posisi kaki kanannya diatas jok motor dan kaki kirinya di bawah menyentuh tanah, dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Saksi korban JUMADIN Alias MADIN ;
- Bahwa pada saat kejadian setahu terdakwa tidak ada orang lain karena saat itu posisi sedang mati lampu dan Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat apakah ada orang atau tidak disekitar ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat ataupun rencana untuk memukuli dengan cara tempeleng terhadap Saksi korban JUMADIN Alias MADIN, Terdakwa hanya reflex dan emosi sesaat saat itu, karena Saksi korban JUMADIN Alias MADIN mengatakan yang tidak jelas terhadap keutuhan keluarga saya, dan pada saat Terdakwa tanya juga Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tidak mau menerangkan dengan jelas sehingga Terdakwa marah saat itu juga dan menempelengnya, dan sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat ataupun rencana untuk memukuli Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan tidak menggunakan alat apapun dan sebanyak 1 (satu) Kali dan mengenai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi korban dan pada saat itu dalam keadaan ge;lap karena listrik dalam keadaan padam ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban mengalami luka atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik, Nomor : 531.19.40.02.01/388/TU/XI/2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Albertus s. barus, S,Kep.Ns dan di ketahui oleh Kepala Puskesmas Pota, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka memar pada mata dan hidung bagian kanan, dengan diameter 10cm;
2. Anggota tubuh lain tidak ada cedera dan kelainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dikuatkan pula dengan adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik di persidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 18 September Tahun 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita, bertempat di Jalan di Kampung Pasir, di depan kios milik Saksi Wawan yang beralamat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa telah menganiaya saksi korban Jumadin Alias Madin ;
- ❖ Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa sementara duduk diteras depan rumahnya, kemudian lewatlah Saksi korban JUMADIN Alias MADIN dari arah pantai mau pulang, lalu Terdakwa memanggil dan menanyakan kepada saksi korban “ *hera kau ada mau bicara empat mata apa dengan saya itu malam* “ dan terdakwa lalu menanyakan apa maksud dan tujuan Korban mengirim SMS ke Istri Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi korban bahwa lihat dulu apa isi dan tujuan dan maksud dari SMS tersebut, dan Saksi korban mengatakan bahwa, Saksi korban mengirim sms tersebut karena sudah bertemu dengan Isteri Terdakwa sebelumnya pada siang hari untuk menanyakan gado-gado karena selama ini Saksi korban sedang sibuk sehingga saksi korban tidak ingat lagi pesan gado-gado di isteri Terdakwa, sehingga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban SMS ke Isteri Terdakwa dan bertanya posisi dimana dan Saksikorban berkata lagi *"saya mau omong empat mata dengan kau, tetapi tidak enak disini, saya minta kau lihat baik-baik isteri tu, karena saya pernah lihat di HP teman saya ada chatting antara laki-laki lain dengan kau punya Isteri, jadi perhtikan baik-baik "*, dan setelah berkata demikian, Terdakwa langsung memaksa Saksi korban untuk mengatakan siapa laki-laki tersebut, dan Saksi korban mengatakan nanti juga kau pasti tahu, dan Terdakwa masih tetap memaksa dan meminta Saksi korban memberitahukan dan karena saat itu situasinya kurang nyaman maka Saksi korban tidak memberitahukannya, dan setelah itu secara tiba-tiba saja Terdakwa langsung melayangkan pukulan berupa tamparan ke muka Saksi korban dan tepat mengenai mata kanan dan hidung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- ❖ Bahwa bahwa pada saat pemukulan tersebut posisi Saksi korban JUMADIN Alias MADIN sedang berada diatas sepeda motornya dengan posisi kaki kanannya diatas jok motor dan kaki kirinya di bawah menyentuh tanah, dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Saksi korban JUMADIN Alias MADIN ;
- ❖ Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saja, datanglah saksi Wawan Siswanto dan melihat Saksi korban JUMADIN Alias MADIN yang sementara terduduk di jalan Kampung tepatnya di depan kios Wawan disamping sepeda motornya dan duduk menghadap ke barat dan saat itu saksi korban JUMADIN Alias MADIN mengatakan kepada Wawan bahwa dia tidak bisa lihat jalan, lalu Saksi Wawan membawa dan mengantar Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut ke kios Saksi Wawan dan saat itu Saksi Wawan melihat Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA, akan tetapi pada saat itu Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias Hendra berada didekat rumahnya, dengan jarak antara Korban dengan Terdakwa saat itu berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- ❖ Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar di bagoian mata kanan dan hidung sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari yaitu menjual ikan selama beberapa hari dan sekarang saksi korban sudah bisa menjalankan aktifitas kegiatannya sehari-hari, hal ini di kuatkan dengan adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik, Nomor : 531.19.40.02.01/388/TU/XI/2019 yang di buat dan ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Albertus s. barus, S,Kep.Ns dan di ketahui oleh Kepala Puskesmas Pota, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Luka memar pada mata dan hidung bagian kanan, dengan diameter kurang lebih 10 cm dan Anggota tubuh lain tidak ada cedera dan kelainan ;

- ❖ Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban sering WA isteri Terdakwa pada Malam hari dan juga saksi korban menyampaikan hal-hal yang dapat merusak rumah tangga Terdakwa karena Saksi korban JUMADIN Alias MADIN mengatakan yang tidak jelas mengenai isteri terdakwa dan pada saat Terdakwa tanya juga Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tidak mau menerangkan dengan jelas sehingga Terdakwa marah saat itu juga dan menempelengnya, dan sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat ataupun rencana untuk memukul Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut ;
- ❖ Bahwa saksi korban tidak di opname di Rumah Sakit akan tetapi hanya berobat jalan saja ;
- ❖ Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- ❖ Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa "
2. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **Barangsiapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana **Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA** membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan *dikehendaki dan di ketahui* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, Tanggal 18 September Tahun 2019, sekitar pukul 21. 00 Wita, bertempat di Jalan di Kampung Pasir, di depan kios milik Saksi Wawan yang beralamat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa telah menganiaya saksi korban Jumadin Alias Madin ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa sementara duduk diteras depan rumahnya, kemudian lewatlah Saksi korban JUMADIN Alias MADIN dari arah pantai mau pulang, lalu Terdakwa memanggil dan menanyakan kepada saksi korban “ *hera kau ada mau bicara empat mata apa dengan saya itu malam* “ dan terdakwa lalu menanyakan apa maksud dan tujuan Korban mengirim SMS ke Istri Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi korban bahwa lihat dulu apa isi dan tujuan dan maksud dari SMS tersebut, dan Saksi korban mengatakan bahwa, Saksi korban mengirim sms tersebut karena sudah bertemu dengan Istri Terdakwa sebelumnya pada siang hari untuk menanyakan gado-gado karena selama ini Saksi korban sedang sibuk sehingga saksi korban tidak ingat lagi pesan gado-gado di isteri Terdakwa, sehingga Saksi korban SMS ke Istri Terdakwa dan bertanya posisi dimana dan Saksikorban berkata lagi “*saya mau omong empat mata dengan kau, tetapi tidak enak disini, saya minta kau lihat baik-baik isteri tu, karena saya pernah lihat di HP teman saya ada chating antara laki-laki lain dengan kau punya Istri, jadi perlihatkan baik-baik* “; dan setelah berkata demikian, Terdakwa langsung memaksa Saksi korban untuk mengatakan siapa laki-laki tersebut, dan Saksi korban mengatakan nanti juga kau pasti tahu, dan Terdakwa masih tetap memaksa dan meminta Saksi korban memberitahukan dan karena saat itu situasinya kurang nyaman maka Saksi korban tidak memberitahukannya, dan setelah itu secara tiba-tiba saja Terdakwa langsung melayangkan pukulan berupa tamparan ke muka Saksi korban dan tepat mengenai mata kanan dan hidung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa bahwa pada saat pemukulan tersebut posisi Saksi korban JUMADIN Alias MADIN sedang berada diatas sepeda motornya dengan posisi kaki kanannya diatas jok motor dan kaki kirinya di bawah menyentuh tanah, dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Saksi korban JUMADIN Alias MADIN ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saja, datanglah saksi Wawan Siswanto dan melihat Saksi korban JUMADIN Alias MADIN yang sementara terduduk di jalan Kampung tepatnya di depan kios Wawan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sepeda motornya dan duduk menghadap ke barat dan saat itu saksi korban JUMADIN Alias MADIN mengatakan kepada Wawan bahwa dia tidak bisa lihat jalan, lalu Saksi Wawan membawa dan mengantar Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut ke kios Saksi Wawan dan saat itu Saksi Wawan melihat Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA, akan tetapi pada saat itu Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias Hendra berada didekat rumahnya, dengan jarak antara Korban dengan Terdakwa saat itu berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar di bagoian mata kanan dan hidung sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari yaitu menjual ikan selama beberapa hari dan sekarang saksi korban sudah bisa menjalankan aktifitas kegiatannya sehari-hari, hal ini di kuatkan dengan adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik, Nomor : 531.19.40.02.01/388/TU/XI/2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Albertus s. barus, S,Kep.Ns dan di ketahui oleh Kepala Puskesmas Pota, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Luka memar pada mata dan hidung bagian kanan, dengan diameter kurang lebih 10 cm dan Anggota tubuh lain tidak ada cedera dan kelainan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban sering WA isteri Terdakwa pada Malam hari dan juga saksi korban menyampaikan hal-hal yang dapat merusak rumah tangga Terdakwa karena Saksi korban JUMADIN Alias MADIN mengatakan yang tidak jelas mengenai isteri terdakwa dan pada saat Terdakwa tanya juga Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tidak mau menerangkan dengan jelas sehingga Terdakwa marah saat itu juga dan menempeleknnya, dan sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat ataupun rencana untuk memukuli Saksi korban JUMADIN Alias MADIN tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak di opname di Rumah Sakit akan tetapi hanya berobat jalan saja ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak berada dalam gangguan kejiwaan, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan keadaan sadar dimana di persidangan terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa dan akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa sakit dan mengganggu aktifitasnya;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ❖ Antara saksi korban dan terdakwa sudah berdamai di persidangan ;
- ❖ Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat di harapkan untuk merubah sikap dan tingkahlakunya ;
- ❖ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh, CHARNI WATI RATU MANA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H., dan PUTU LIA PUSPITA, S.H.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JELEHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh IDA AYU NINGRAT UPAYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.,

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

J e l e h a

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)